

PENCUCIAN UANG DAN KEJAHATAN TERORGANISIR

Oleh: M. Arief Amrullah¹

Abstract

One of the major activities of transnational criminal organizations is profit taking. Although a considerable portion of this come from drug trafficking, other forms of transnational crime may account for a significantly high percentage of all the illegal proceeds that enter the global financial system. The problem for these groups, however, is that the money derived from illicit proceeds has somehow to be made legitimate through the laundering process.

Pendahuluan

Money laundering atau pencucian uang, merupakan salah satu jenis kejahatan yang mendunia dan merupakan bagian dari kejahatan terorganisir. Timbulnya jenis kejahatan tersebut, tidak terlepas dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu wajar jika ada suatu ungkapan: *kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita*. Artinya, sejak dulu hingga kini orang selalu membicarakan mengenai kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai kepada kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktianya, atau mulai dari kejahatan dilakukan secara terang-terangan (kasar) sampai kepada kejahatan yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.

Sehubungan itu, Benedict S. Alper² menulis bahwa kejahatan sebenarnya merupakan problem sosial yang paling tua, dan sehubungan dengan masalah ini sudah tercatat lebih dari 80 kali konferensi internasional yang dimulai tahun 1825 hingga tahun 1970 yang membahas upaya-upaya untuk mengatasi persoalan kejahatan. Tidak berhenti

¹ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember

² Benedict S. Alper, **Changing Concept of Crime and Criminal Policy**, Dalam Resource Material Series No. 6, UNAPEI, Fuchu, Tokyo, Japan, Oktober 1973, hal. 85. *Crime is the oldest social problem on which there has been international concern and action, beginning in 1825, and recorded in more than 80 international conferences held on this subject between then and 1970.*